



PENGADAAN MATERIAL RADIOLOGI			
 RSUD Dr. SOEDARSO PONTIANAK	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman : 1
	065/6018.1/ PSDS/PNS/2018.	-	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit : 1 Oktober 2018	Ditetapkan oleh: DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO,  <u>dr. YUSTAR MULYADI, Sp. PD(K)GEH</u> Pembina Utama Muda NIP. 19620328 198910 1 001	
Pengertian	Pengadaan material radiologi yang dimaksud adalah penyetoran material kebutuhan radiologi setiap bulan meliputi alat-alat kesehatan dan obat-obatan yang digunakan untuk operasional radiologi termasuk proses recall dan reject jika ada ketidak sesuaian dengan standarnya.		
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk pengadaan material kebutuhan radiologi dalam periode tertentu.		
Kebijakan	Keputusan Direktur Nomor 235.3/KEP/RSUD/2018, tentang Kebijakan Pelayanan Radiologi dan Diagnostik Imajing Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso.		
Prosedur	A. PERENCANAAN <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kebutuhan material radiologi sifatnya bulanan dengan mempertimbangkan pemakaian rata-rata perbulan periode tahun sebelumnya dan pemakaian pada bulan sebelumnya. 2. Perencanaa material bulan berikutnya dibuat setiap minggu ketiga atau keempat bulan yang sedang berjalan. 3. Banyaknya permintaan material disesuaikan sehingga perkiraan total stok bulan berikutnya adalah 120% dari stok minimum. 4. Penerimaan materialnya dilakukan pada minggu pertama atau kedua pada bulan berjalan. B. PEMESANAN <ol style="list-style-type: none"> 1. Buat amprahan permintaan material yang ditanda tangani oleh Ka. Ruangan radiologi. 2. Amprahan diilankan ke Ka. Sie penunjang medis untuk 		

	<p>3. Setelah amprahan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang diserahkan ke bagian logistik farmasi untuk dibuatkan pemesanan material.</p> <p>4. Material yang sudah dipesan masuk ke RS melalui logistik dan ke gudang farmasi.</p> <p>C. PENERIMAAN</p> <p>1. Petugas.administrasi radiologi akan datang ke bagian logistik farmasi untuk mengambil pesanan material yang telah disiapkan dan dicek kembali sebelum dibawa ke radiologi.</p> <p>2. Setelah material yang dibutuhkan tiba diradiologi untuk disimpan dan didistribusi sesuai keperluan pelayanan radiologi.</p> <p>D. PENYIMPANAN</p> <p>Penyimpanan material radiologi dilakukan sesuai dengan ketentuan pabriknya.</p> <p>1. Film laser/thermal disimpan pada suhu 4 – 24⁰ C</p> <p>2. Kontras media disimpan pada suhu 25 – 30⁰C</p> <p>E. REJECT</p> <p>Reject material radiologi yang dimaksud adalah prosedur penanganan terhadap material radiologi yang tidak memenuhi standar atau criteria seperti:</p> <p>1. Tidak sesuai dengan yang dipesan.</p> <p>2. Terdapat kerusakan pada kemasannya.</p> <p>3. Memasuki masa kadaluarsa (Expire Date).</p> <p>4. Tidak dapat dikalibrasi (khusus film laser).</p> <p>F. RECALL</p> <p>Recall material radiologi adalah menarik perbekalan radiologi yang ada dilapangan untuk dikembalikan kepada perusahaan atau vendor terkait. Hal ini dikarenakan perusahaan atau vendor tersebut mendapat laporan dari lapangan dan secara resmi melakukan recall material dibuktikan dengan surat edaran resmi dari vendor tersebut.</p> <p>G. KEKOSONGAN STOK FILM</p> <p>Jika terjadi kekosongan stok film dilemari penyimpanan maupun logistic farmasi, pasien akan dianjurkan untuk dirujuk ke rumah sakit rujukan yang memiliki kualifikasi peralatan RIR minimal setara dengan RSUD Dr Soedarso.</p>
<p>UNIT TERKAIT</p>	<p>1. Distributor terkait.</p> <p>2. Logistik farmasi</p>